

**Hal : Permohonan Isbat Nikah
Contentius**

Kepada Yth.
Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak
di
Tempat

Assalamu'alaikumwr.wb.

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

....., NIK, umur ... tahun (.....,), warga negara Indonesia, agama Islam, pendidikan terakhir, pekerjaan, tempat kediaman di, RT, Desa, Kecamatan, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**.

....., NIK, umur ... tahun (.....,), warga negara Indonesia, agama Islam, pendidikan terakhir, pekerjaan, tempat kediaman di, RT, Desa, Kecamatan, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**

Pemohon I dan **Pemohon II** selanjutnya disebut **Para Pemohon**;

Melawan

....., NIK, umur ... tahun (.....,), warga negara Indonesia, agama Islam, pendidikan terakhir, pekerjaan, tempat kediaman di, RT, Desa, Kecamatan, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi. Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

Para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan Itsbat Nikah, dengan alasan-alasan sebagai berikut::

1. Bahwa ayah dan ibu Para Pemohon dan Termohon yang bernama ... bin ... dan ... binti ... telah melangsungkan pernikahan pada tanggal di Jl. No..... RT..... RW...., Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten....., dengan wali nikah ayah kandung ibu Para Pemohon dan Termohon bernama bin.....dengan mahar berupa dan yang menjadi munakih (yang menikahkan) adalah dengan disaksikan oleh saudara dan kerabat dekat ayah dan ibu Para Pemohon dan Termohon antara lain yang bernama dan;
2. Bahwa, pernikahan ibu Para Pemohon dan Termohon tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;
3. Bahwa sewaktu akan menikah ayah Para Pemohon dan Termohon berstatus ... dalam usia ... tahun sementara ibu Para Pemohon dan Termohon berstatus ... dalam usia ... tahun;
4. Bahwa, setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan tidak pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut;
5. Bahwa dari perkawinan ayah dan ibu Para Pemohon dan Termohon telah dikaruniai ... (.....) orang anak yang bernama:
 - , laki-laki/perempuan, lahir pada tanggal di;
 - , laki-laki/perempuan, lahir pada tanggal di;

6. Bahwa Para Pemohon dan Termohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan untuk pengurusan akta kelahiran Para Pemohon dan Termohon ;
7. Bahwa antara ayah dan ibu Para Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama dari agama Islam;
8. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka Para Pemohon akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada KUA dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak berkenan memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara ayah Para Pemohon dan Termohon (.....bin.....) dan ibu Para Pemohon dan Termohon (..... binti) yang dilangsungkan pada tanggal di
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon dan Termohon untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

Subsidair:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Dengan permohonan ini kami ajukan, atas perhatian dan dikabulkannya permohonan ini, kami ucapkan terima kasih. *Wassalamu'alaikum Wr Wb*

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.
Hormat Kami,*

Pemohon II

Pemohon I

.....
Pemohon IV

.....
Pemohon III

